

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-010/REK/UPM/X/2022

tentang

**Penetapan Peraturan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Di Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : 1. Bahwa diperlukan penyesuaian proses belajar secara berkala terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,
2. Bahwa diperlukan adanya seperangkat peraturan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di UPM serta untuk memastikan bahwa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dapat berjalan dengan baik,
3. Berdasarkan poin-poin yang disebutkan di atas, UPM perlu menetapkan Peraturan Program MBKM.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Kebijakan Mutu Akademik Universitas Paramadina Nomor SK-001/REK/UPM/IX/2020.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kemendikbud Tahun 2020.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kinerja Dosen tahun 2021, dan Materi Sosialisasi Beban Kinerja Dosen tahun 2021 – LLDikti Wilayah 3.
10. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022);
11. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-015/Pengurus/YWP/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2021-2025;
12. Surat Keputusan Rektor No. SK-012/REK/UPM/IX/2022 tentang Pengangkatan Tim ISS MBKM;
13. Surat Keputusan Rektor No. SK-014/REK/UPM/IX/2022 tentang Pengangkatan Tim Finalisasi Peraturan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Mengingat

1. Hasil Diskusi Panel Peningkatan Pengelolaan Program MBKM pada tanggal 8 September 2022,
2. Hasil Rapat Koordinasi ISS MBKM pada tanggal 27 September 2022,
3. Hasil Rapat UPM pada tanggal 24 Agustus 2022 dan 21 Oktober 2022 tentang kurikulum dan pelaksanaan MBKM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Peraturan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini yang terdiri dari:

1. Panduan Pelaksanaan Program MBKM.
2. Petunjuk Teknis dan Implementasi Program MBKM
3. Panduan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program MBKM,

Kedua

: Peraturan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi rujukan dan referensi bagi Program Studi, Fakultas dan setiap Direktorat dalam menjalankan program MBKM.

Ketiga

: Panduan ini berlaku mulai Semester Gasal 2022-2023.

Keempat

: Pelaksanaan panduan ini akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

Universitas Paramadina
Rektor


4 Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Direktur
5. Manajer
6. Arsip